



**PUTUSAN  
NOMOR --/PDT/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

-----, bertempat tinggal di Puo Raya RT. -----  
RW. -----, -----, Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau,  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

**Lawan**

-----, bertempat tinggal di Puo raya Rt.-----  
Rw.-----, -----, Tandun, Kab. Rokan Hulu, Riau dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada 1. Ramses Hutagaol, SH.,MH., Dkk.  
pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan  
Hulu beralamat di Jalan Diponegoro KM. 2 Pasir Pengaraian,  
kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat  
Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari  
Senin tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor  
166/SK/PDT/2022/PN PRP, selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor  
---/Pdt/2023/PT PBR tanggal 5 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ----/Pdt/2023/PT PBR  
tanggal 5 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas  
perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir  
Pengaraian Nomor ----/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 21 Maret 2023 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan secara agama Kristen pada Tanggal 12 Maret 2012 sebagaimana sesuai dengan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1401-KW-04052020-0001 Tertanggal 04 Mei 2020 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama -----, ----- dan Juan Tristan, berada dalam penguasaan Penggugat selaku Ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai bapak untuk menemui / menjumpai ke-3 (tiga) anak tersebut selama Tergugat menjumpai ke-3 (tiga) anak tersebut dengan tata cara serta dalam waktu yang patut berdasarkan hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.020.000.00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut diucapkan pada tanggal 21 Maret 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Prp, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor ---/Pdt.Bdg/2023/PN Prp jo Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Prp yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, ----- (Tergugat) menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 14 April 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Penyerahan Memori Banding Nomor ---/Pdt.Bdg/2023/PN Prp jo Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Prp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Prp. memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas/Inzake Banding Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Prp yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, telah diberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Prp, masing-masing tertanggal 5 April 2023 dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak dikatakan meninggalkan Terbanding semula Penggugat selama 4 (empat) tahun, dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Pada bulan Oktober 2019 Pembanding semula Tergugat berladang hingga masalah ini disidangkan Oktober 2022;
  - b) Pada bulan Maret 2020 Pembanding semula Tergugat ke simpang TB menemui Terbanding semula Penggugat dan anak-anak dan tinggal menginap layaknya suami istri selama 5 (lima) hari, hingga berpikir untuk membuka usaha di Medan, sehingga mengajak istri (Terbanding semula Penggugat) pindah ke Medan, tidak diizinkan oleh ibu Terbanding semula Penggugat dan bahkan Pembanding semula Tergugat diusir, hingga Pembanding semula Tergugat tinggal sendiri di Medan, dan pada bulan Desember 2021, Pembanding semula Tergugat datang ke tempat Terbanding semula Penggugat dengan membawa marga Pembanding semula Tergugat untuk menjemput secara adat namun Terbanding semula Penggugat tidak mau;
  - c) Pada bulan Mei 2021, Terbanding semula Penggugat bersama anak-anak selama 4 (empat) hari di Medan bersama Pembanding semula Tergugat dan layaknya sebagai suami istri;
2. Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak dikatakan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak dapat berdamai kembali, Terbanding semula Penggugat lah yang sebenarnya tidak mau berdamai, Pembanding semula Tergugat selalu mengupayakan damai sampai membawa marga secara adat untuk menjemput anak dan istri di bulan Desember 2021 setelah ketahuan Terbanding semula Penggugat berselingkuh dengan marga Simanjuntak dan April 2022 setelah ketahuan Terbanding semula Penggugat berselingkuh dengan marga Gultom, bahkan abang Terbanding semula Penggugat menyatakan bila adik kami telah salah langkah apakah masih

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT PBR



mau menerima, dan Pembanding semula Tergugat menjawab iya asal mau tinggal di Medan;

3. Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak hak asuh anak diberikan kepada Terbanding semula Penggugat, karena sudah jelas anak tidak diasuh dengan baik, sering bepergian, bahkan Terbanding semula Penggugat sudah pergi meninggalkan anak-anak;
4. Bahwa semasa berkeluarga, Terbanding semula Penggugat sudah berselingkuh beberapa kali dengan laki-laki lain, dan bahkan sudah tidur dan menikah dengan marga Gultom;
5. Bahwa Terbanding semula Penggugat adalah ibu yang kurang baik dan sanggup menelantarkan anak dan meninggalkan anak bersama neneknya dengan alasan kuliah. Terbanding semula Penggugat gonta ganti laki-laki hingga Terbanding semula Penggugat digrebek warga dan kepala lingkungan di Perumahan Pekanbaru dan didenda 2 juta namun Terbanding semula Penggugat hanya sanggup bayar 400 ribu, hal ini Pembanding semula Tergugat langsung ke tempat kejadian dan mengetahui secara langsung dari kepala lingkungan dan warga;
6. Bahwa Anak Pembanding semula Tergugat sering dipukuli badannya pakai tali pinggang, ada bukti rekamannya dan ada pernyataan teman Gultom bahwa si Gultom ini pemakai Narkoba dan suka main perempuan
7. Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding semula Tergugat memohon agar Majelis Hakim Tinggi menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan serta memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 21 Maret 2023 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Tergugat lebih kurang sudah 4 (empat) tahun pergi meninggalkan Terbanding semula Penggugat dan anak-anaknya karena Pembanding semula Tergugat banyak terlilit utang dan tidak menafkahi keluarganya, sedangkan mereka sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat pernah datang pada bulan Desember 2021, akan tetapi tidak menginap, hanya ingin berjumpa dengan anaknya saja dan mengasih uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permasalahan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat tersebut pernah didamaikan, akan tetapi Pembanding semula Tergugat tidak mau hadir dalam rapat perdamaian tersebut;
- Bahwa selama Pembanding semula Tergugat meninggalkan istri dan anak-anaknya lebih kurang selama 4 (empat) tahun, anak-anak mereka diasuh, dirawat dan disekolahkan oleh saksi Rosmidar Br Nainggolan (orang tua dari Terbanding semula Penggugat) dan saksi Rosmidar Br Nainggolan juga yang menyekolahkan Terbanding semula Penggugat ke Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi Eni Fiolora (saksi dari Pembanding semula Tergugat), Pembanding semula Tergugat pernah mengirimkan uang untuk anak-anaknya yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terbanding semula Penggugat sudah menikah lagi dengan marga Gultom pada bulan 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat satupun bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi yang memperlihatkan tanggung jawab dari Pembanding semula Tergugat terhadap anak-anaknya, malahan Pembanding semula Tergugat yang pergi meninggalkan anak-anaknya sudah lebih dari 2 (dua) tahun tanpa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan selama kepergiannya Pembanding semula Tergugat hanya dua kali mengirimkan uang untuk anak-anaknya tersebut dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan selama Pembanding semula Tergugat meninggalkan istri dan anak-anaknya tersebut, semua biaya hidup Terbanding semula Penggugat dan anak-anaknya ditanggung oleh orang tua dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat tidak berhasil, dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka rumah tangga Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975, dan terkait permasalahan pokok gugatan Terbanding semula Penggugat tentang permohonan Terbanding semula Penggugat agar perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya segala sesuatunya telah disampaikan serta dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat, sehingga dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor -- -- /Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R., Pembanding semula Tergugat sepatutnya dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 199 R.Bg – Pasal 205 R.Bg jo. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor --/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 21 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 22 Mei 2022 oleh kami **Setia Rina, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua serta **Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H**, dan **Yus Enidar, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau No. ---/PDT/2023/PT PBR tanggal 5 Mei 2023 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT PBR



Ttd

Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H.

Ttd

Yus Enidar, S.H.,M.H.

Ttd

Setia Rina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Teti Anggraini, S.H.

Perincian biaya

1. Meterai .....Rp. 10.000,00

2. Redaksi .....Rp. 10.000,00

3. Biaya proses.....Rp130.000,00

**J u m l a h .....Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**